



PUTUSAN
Nomor 232/Pid.B/2020/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MUS MULIADI PAPUTUNGAN;
2. Tempat lahir : Tadoi;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 9 Agustus 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tadoi Induk, Kecamatan Bolaang Timur,
Kabupaten Bolaang Mongondow;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa MUS MULIADI PAPUTUNGAN tidak ditahan;

Terdakwa menghadapi sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 232/Pid.B/2020/PN Ktg tanggal 4 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 232/Pid.B/2020/PN Ktg tanggal 4 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUS MULIADI PAPUTUNGAN bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain" sebagaimana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana;



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUS MULIADI PAPUTUNGAN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan perintah agar terdakwa segera ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah bila (parang) dengan panjang 54.5 cm, bergagang kayu, sisi sebelah tajam berlingkar besi, dan bersarung kayu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa seorang kepala rumah tangga yang merupakan tulang punggung keluarga untuk 2 (dua) orang anak dan istrinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa MUS MULIADI, pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019, sekitar pukul 10.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2020, atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Desa Tanoy Induk Kec. Bolaang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu, "telah secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu tindakan nyata lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu ancaman tindakan nyata lain maupun ancaman perlakuan yang tidak menyenangkan, terhadap korban MUSLI SAILILA, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 sekitar pukul 08.00 WITA antara terdakwa dan korban terlibat adu mulut hingga korban memukul terdakwa, kemudian pada pukul 10.00 WITA terdakwa beristirahat dikarenakan terdakwa merasakan sakit bagian dada akibat pukulan dari korban kemudian terdakwa berniat menuju kebun terdakwa untuk memindahkan sapi namun sebelum menuju ke kebun, terdakwa menuju tempat timbunan material untuk mengambil barang-barang termasuk parang beserta sarungnya lalu diikat di



pinggang terdakwa, kemudian terdakwa menuju kebun namun melewati dan berhenti proyek jalan tani di Desa Tanoy Induk Kec. Bolaang. Terdakwa bercerita dengan Ilk. MANTO BAHANSUBU dan Ilk. ADAM MAMONTO. 20 menit kemudian korban datang mengendarai sepeda motor, karena melihat terdakwa maka korban berhenti. Dengan jarak sekitar 8 (delapan) meter, terdakwa menanyakan kepada korban "ULI kyapa ngana ba pukul pakita tadi? napa kita pe dada so sakit." (ULI kenapa kamu memukul saya tadi? Sekarang dada saya sakit), mendengar hal tersebut korban merobohkan motornya dan memungut 2 (dua) buah batu, kemudian terdakwa mengeluarkan parang yang berada di pinggangnya dan langsung memotong batang kayu disekitar terdakwa dengan panjang sekitar 1 (satu) meter, kemudian berkata "kita mo potong pa ngana" (saya mau tebas kamu) Kemudian para pekerja berusaha meleraikan antara terdakwa dan korban;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban merasa tidak nyaman dan terganggu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban MUSLI SAILILA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban dihadapkan di persidangan, dikarenakan Terdakwa telah mengancam saksi dengan memegang sebilah parang;
- Bahwa telah terjadi pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 sekitar pukul 10.00 WITA di Proyek Jalan Tani Desa Tadoi Induk, Kecamatan Bolaang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa awalnya 1 (satu) jam sebelum kejadian tersebut, Saksi Korban telah melakukan pemukulan kepada Terdakwa dengan cara melemparkan galon kosong yang mengenai dada Terdakwa sebanyak satu kali, sehingga terjadi perkelahian, lalu datang BAHARUDIN menarik Saksi Korban untuk meleraikan pertengkaran, kemudian Saksi Korban kembali bekerja sedangkan Terdakwa turun ke Lokasi Timbunan, tak lama kemudian Saksi Korban pergi mengambil air di



bak penampungan, namun saat Saksi Korban sedang membawa air tersebut dengan mengendarai sepeda motor, Saksi Korban melihat terdakwa sedang memegang parang mendekati Saksi Korban sambil berkata *"kita mo potong pa ngana (saya akan tebas kamu)"*, lalu saksi berjalan mundur, kemudian datang para pekerja lain menahan saksi dan terdakwa kemudian terjadi adu mulut antara terdakwa dan saksi, lalu terdakwa berteriak *"kita mo potong pa ngana (saya akan tebas kamu)"*, yang dijawab saksi *"kalu ngana mo potong kita, kase mati pa kita, jangan cuma kase cacat, kalu kita nyanda mati, kita mo tembak pa ngana (kalau kamu ingin menebas saya, tebas saya sampai mati, jangan sampai saya cuma cacat, kalau saya tidak mati, saya akan menembak kamu)"*;

- Bahwa saat Saksi Korban diancam oleh terdakwa jaraknya sekitar 6 (enam) meter yang didengar dan dilihat oleh banyak orang yang saat itu bekerja bersama di Proyek Jalan Tani Desa Tadoi Induk;
- Atas Keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

2. Saksi ADAM MAMONTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan untuk memberikan keterangan tentang Terdakwa telah mengancam saksi MUSLI SAILILA dengan sebilah parang;
- Bahwa pengancaman tersebut dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban selaku korban pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 sekitar pukul 10.00 WITA di Proyek Jalan Tani Desa Tadoi Induk, Kecamatan Bolaang Timur;
- Bahwa pada saat itu di Proyek Jalan Tani Desa Tadoi Induk, saksi sedang bekerja menggali selokan, kemudian Terdakwa datang menggunakan sepeda motor menghampiri Saksi dan pekerja lainnya dengan membawa parang dengan alasan terdakwa hendak pergi ke kebun, Terdakwa duduk dan menghampiri saksi dikarenakan terdakwa mengaku ingin istirahat keadaan dada terdakwa sakit dikarenakan telah dianiaya oleh Saksi korban, 20 menit kemudian Saksi korban datang menggunakan sepeda motor yang sedang membawa air dalam galon, Saksi korban merobohkan motornya ketika setelah melihat keberadaan Terdakwa, kemudian antara Saksi korban dan Terdakwa saling berhadapan, Terdakwa memegang batang kayu sedangkan korban memegang batu, terdakwa bertanya keada korban *"Uli kenapa"*



kamu memukul saya tadi" (Uli kyapa ngana pukul pa kita tadi ?), mendengar hal tersebut Saksi korban merasa berontak tetapi telah ditahan oleh Saksi dan pekerja lainnya, saksi mendengar bahwa Saksi korban mengatakan "saya akan membeli senjata angin saya akan tembak kalian satu persatu" (kita mo bli senjata angin kong kita mo tembak satu-satu pa ngon);

- Atas Keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

3. Saksi MANTO BAHANSUBU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan untuk memberikan keterangan tentang Terdakwa telah mengancam saksi MUSLI SAILILA dengan sebilah parang;

- Bahwa pengancaman tersebut dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban selaku korban pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 sekitar pukul 10.00 WITA di Proyek Jalan Tani Desa Tadoi Induk, Kecamatan Bolaang Timur;

- Bahwa pada saat itu di Proyek Jalan Tani Desa Tadoi Induk, saksi sedang sedang bekerja mencampuri spesi untuk mengecor jalan di proyek tersebut, kemudian Terdakwa datang menggunakan sepeda motor menghampiri Saksi dan pekerja lainnya dengan membawa parang dengan alasan terdakwa hendak pergi ke kebun, Terdakwa duduk dan menghampiri saksi dikarenakan terdakwa mengaku ingin istirahat keadaan dada terdakwa sakit dikarenakan telah dianiaya oleh Saksi korban, 20 menit kemudian Saksi korban datang menggunakan sepeda motor yang sedang membawa air dalam galon, Saksi korban merobohkan motornya ketika setelah melihat keberadaan Terdakwa, kemudian antara Saksi korban dan Terdakwa saling berhadapan, Terdakwa memegang batang kayu sedangkan korban memegang batu, terdakwa bertanya keada korban *"Uli kenapa kamu memukul saya tadi" (Uli kyapa ngana pukul pa kita tadi ?), mendengar hal tersebut Saksi korban merasa berontak tetapi telah ditahan oleh Saksi dan pekerja lainnya, saksi mendengar bahwa Saksi korban mengatakan "saya akan membeli senjata angin saya akan tembak kalian satu persatu" (kita mo beli senjata angin kong kita mo tembak satu-satu pa ngon);*

- Atas Keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;



4. Saksi SUNENG MAKALALAG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan untuk memberikan keterangan tentang Terdakwa telah mengancam saksi MUSLI SAILILA dengan sebilah parang;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena masih ada hubungan keluarga dengan Saksi;
- Bahwa pengancaman tersebut dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban selaku korban pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 sekitar pukul 10.00 WITA di Proyek Jalan Tani Desa Tadoi Induk, Kecamatan Bolaang Timur;
- Bahwa pada saat itu Saksi bersama dengan beberapa orang warga lainnya sedang mengerjakan Proyek Jalan Tani di Desa mereka yang terletak di Desa Tadoi Induk, termasuk Terdakwa maupun Saksi Korban, sekitar jam 08:00 WITA, sempat terjadi perkelahian antar mereka berdua, lalu sekitar 45 menit kemudian saksi mendengar adanya pertengkaran mulut antara terdakwa dengan Saksi korban, Terdakwa turun dari motor dan langsung mengeluarkan senjata tajam (parang), dan Saksi mendengar Terdakwa berkata "*luji si Uli Cuma dibilang begitu ia langsung memukul, kamu tunggu uli kamu naik saja kesini saya akan menebas-nebas kamu*" (*luji itu uli Cuma ada bilang bagitu dia langsung ba pukul, ngana tunggu uli nae jo kamari kita mo potong-potong pa ngana disini*), pada saat itu saksi berjarak sekitar 3 (tiga) meter dan duduk didepan saksi, setelah itu Terdakwa melewati saksi yang sedang bekerja;
- Bahwa sekitar 10 menit kemudian Saksi korban datang membawa air galon dan mengangkutnya dengan sepeda motor untuk dipindahkan ke tong air, kemudian Terdakwa melihat Saksi korban dan Terdakwa langsung memotong kayu di pohon, pada saat itu Saksi melihat Terdakwa berjalan mendekati korban sambil memegang kayu dan berkata "*Uli kemari disini kamu saya akan menebas kami*" (*Uli kamari sini ngana kita mo potong*) lalu saksi bersama beberapa pekerja lainnya meleraikan mereka berdua termasuk juga mertua dari keduanya ikut meleraikan untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan;
- Atas Keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;



5. Saksi AKIMIN PAPUTUNGAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan untuk memberikan keterangan tentang Terdakwa telah mengancam saksi MUSLI SAILILA dengan sebilah parang;
- Bahwa pengancaman tersebut dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban selaku korban pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 sekitar pukul 10.00 WITA di Proyek Jalan Tani Desa Tadoi Induk, Kecamatan Bolaang Timur;
- Bahwa pada saat itu Saksi bersama Saksi Korban sedang mengambil air yang diisi dalam galon untuk dibawa ke tempat pembuatan pondasi jalan menggunakan sepeda motor, pada saat itu saksi berjarak sekitar 15 (lima belas) meter dibelakang Saksi korban, Saksi melihat Terdakwa memegang kayu untuk menunggu Saksi korban, kemudian Saksi korban dan Terdakwa pada saat itu juga terjadi adu mulut antara Saksi korban dan Terdakwa tetapi Saksi korban sudah tidak sempat mendengar apa yang diperdebatkan antar Saksi korban dan Terdakwa;
- Atas Keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena melakukan pengancaman;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban MUSLI SAILILA pada hari rabu tanggal 25 Desember 2019 sekitar pukul 10.00 WITA di Proyek Jalan Tani Desa Tadoi Induk, Kecamatan Bolaang Timur;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang isitirahat dikarenakan Terdakwa merasa sakit bagian dada akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Saksi korban terhadap Terdakwa, kemudian Terdakwa memutuskan untuk pergi ke kebun untuk memindahkan sapi namun sebelum pergi ke kebun Terdakwa mengambil barang-barang termasuk parang beserta sarungnya di tempat timbunan material, kemudian parang yang berada dalam sarungnya terdakwa ikat di pingang Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi ke kebun melewati proyek jalan tani tersebut, tiba di proyek jalan tani Terdakwa berhenti untuk beristirahat duduk dan bercerita dengan Saksi MANTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAHANSUBU dan Saksi ADAM MAMONTO dikarenakan terdakwa merasa sakit di bagian dada, 20 menit kemudian Saksi korban datang dengan mengendarai sepeda motor. Dengan jarak sekitar 8 (delapan) meter terdakwa bertanya kepada korban *"Uli kenapa kamu memeukul saya tadi? Sekarang dada saya sakit (Uli kyapa ngana ab pukul pa kita tadi napa kita pedada so sakit)* kemudian Saksi korban merobohkan motor yang dikendarainya dan langsung memungut batu disekitarnya dan memegangnya, melihat hal tersebut terdakwa langsung mengeluarkan parang dan memotong batang kayu sepanjang 1 meter di sekitar terdakwa, lalu antara Saksi korban dan Terdakwa dileraikan oleh para pekerja yang berada di sekitar lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah bila (parang) dengan panjang 54.5 cm, bergagang kayu, sisi sebelah tajam berlingkar besi, dan bersarung kayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 sekitar pukul 10.00 WITA di Proyek Jalan Tani Desa Tadoi Induk, Kecamatan Bolaang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow, telah terjadi pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban;
- Bahwa awalnya 1 (satu) jam sebelum kejadian tersebut, Saksi Korban telah melakukan pemukulan kepada Terdakwa dengan cara melemparkan galon kosong yang mengenai dada Terdakwa sebanyak satu kali, sehingga terjadi perkelahian, lalu datang BAHARUDIN menarik Saksi Korban untuk melerai pertengkaran, kemudian Saksi Korban kembali melanjutkan pekerjaannya sedangkan Terdakwa turun ke Lokasi Timbunan, tak lama kemudian Saksi Korban pergi mengambil air di bak penampungan, namun saat Saksi Korban sedang membawa air tersebut dengan mengendarai sepeda motor, Saksi Korban melihat terdakwa sedang memegang parang mendekati Saksi Korban sambil berkata *"kita mo potong pa ngana (saya akan tebas kamu)"*, dan Saksi Korban pun berjalan mundur, kemudian datang para pekerja lain menahan Saksi Korban dan Terdakwa kemudian terjadi adu mulut antara terdakwa dan saksi, dimana terdakwa berteriak *"kita mo potong pa ngana (saya akan tebas*

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 232/Pid.B/2020/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kamu)”, lalu dijawab Saksi Korban “kalu ngana mo potong kita, kase mati pa kita, jangan cuma kase cacat, kalu kita nyanda mati, kita mo tembak pa ngana (kalau kamu ingin menebas saya, tebas saya sampai mati, jangan sampai saya cuma cacat, kalau saya tidak mati, saya akan menembak kamu)”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Secara melawan hukum memaksa orang lain melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri atau orang lain;

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur ini juga dimaksudkan untuk mengetahui tentang siapakah yang dijadikan sebagai “Terdakwa” dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini untuk menghindari “*error in persona*” dalam menentukan pelaku;

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri terdakwa di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, ternyata benar bahwa Terdakwa adalah bernama Terdakwa MUS MULIADI PAPUTUNGAN dengan segala identitasnya tersebut dan mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan tersebut dan Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya;



Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, menurut Majelis Hakim, baru dapat dinyatakan setelah semua unsur yang akan diuraikan lebih lanjut dinyatakan terpenuhi dan dengan demikian sepanjang mengenai subjek hukum Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan dalam perkara ini, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur “secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri atau orang lain”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti, cukup apabila salah satu kualifikasi yang disebutkan dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dalam Pasal ini adalah:

- Bahwa ada orang yang dengan melawan hukum dipaksa untuk melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu atau membiarkan sesuatu;
- Paksaan itu dilakukan dengan memakai kekerasan, suatu perbuatan lain, atau pun ancaman kekerasan, ancaman perbuatan lain, baik terhadap orang itu, maupun terhadap orang lain;

Menimbang, bahwa ancaman Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau nonelektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas atau mengekang kebebasan hakiki seseorang atau masyarakat;

Menimbang, bahwa melakukan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, misalnya memukul dengan tangan, atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa pada hari rabu tanggal 25 Desember 2019 sekitar pukul 10.00 WITA di Proyek Jalan Tani Desa Tadoi Induk, Kecamatan Bolaang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow, telah terjadi pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi



Korban, awalnya 1 (satu) jam sebelum kejadian tersebut, Saksi Korban telah melakukan pemukulan kepada Terdakwa dengan cara melemparkan galon kosong yang mengenai dada Terdakwa sebanyak satu kali, sehingga terjadi perkelahian, lalu datang BAHARUDIN menarik Saksi Korban untuk meleraikan pertengkaran, kemudian Saksi Korban kembali melanjutkan pekerjaannya sedangkan Terdakwa turun ke Lokasi Timbunan, tak lama kemudian Saksi Korban pergi mengambil air di bak penampungan, namun saat Saksi Korban sedang membawa air tersebut dengan mengendarai sepeda motor, Saksi Korban melihat terdakwa sedang memegang parang mendekati Saksi Korban sambil berkata *"kita mo potong pa ngana (saya akan tebas kamu)"*, dan Saksi Korban pun berjalan mundur, kemudian datang para pekerja lain menahan Saksi Korban dan Terdakwa kemudian terjadi adu mulut antara Terdakwa dan Saksi Korban, dimana terdakwa berteriak *"kita mo potong pa ngana (saya akan tebas kamu)"*, lalu dijawab Saksi Korban *"kalu ngana mo potong kita, kase mati pa kita, jangan cuma kase cacat, kalu kita nyanda mati, kita mo tembak pa ngana (kalau kamu ingin menebas saya, tebas saya sampai mati, jangan sampai saya cuma cacat, kalau saya tidak mati, saya akan menembak kamu)"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas, dimana Terdakwa berkata kepada Saksi korban bahwa Terdakwa akan memotong atau menebas Saksi Korban dengan memegang sebilah parang di tangannya, menurut Majelis merupakan sebuah ancaman kekerasan yang dapat menimbulkan rasa takut kepada Saksi Korban dengan maksud agar Saksi korban terpaksa tidak melakukan sesuatu atau membiarkan keinginan Terdakwa tersebut bisa terwujud, oleh karena itu maka unsur "secara melawan hukum memaksa orang lain untuk tidak melakukan sesuatu atau membiarkan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan terhadap orang itu sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan/atau pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bila (parang) dengan panjang 54.5 cm, bergagang kayu, sisi sebelah tajam berlingkar besi, dan bersarung kayu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUS MULIADI PAPUTUNGAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum memaksa orang lain supaya tidak melakukan sesuatu atau membiarkan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan terhadap orang itu sendiri" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUS MULIADI PAPUTUNGAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 232/Pid.B/2020/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bila (parang) dengan panjang 54.5 cm, bergagang kayu, sisi sebelah tajam berlingkar besi, dan bersarung kayu;
- Dimusnahkan;
5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Selasa, tanggal 17 November 2020, oleh kami, Raja Bonar Wansi Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sulharman, S.H., Jovita Agustien Saija, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fientje Lendo, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh Andi Oddang Sunan Tombolotutu, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sulharman, S. H.

Raja Bonar Wansi Siregar, S.H., M.H.

Jovita Agustien Saija, S.H.

Panitera Pengganti,

Fientje Lendo